



**PUTUSAN**

Nomor : 350/Pid.B/2023/PN.Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRITS LUMINTANG ALS RIKI;**  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 30 Nopember 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Poopo Utara Jaga VI Kec. Ranoyapo Kab. Minsel  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 8 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2023 sampai tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai tanggal 24 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai tanggal 11 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 12 Nopember 2023 sampai tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 350/Pid.B/2023/PN.Mnd tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 350/Pid.B/2023/PN.Mnd. tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN.Mnd.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Frits Lumintang Alias Riko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa **Frits Lumintang Alias Riko** tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Frits Lumintang Alias Riko** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Frits Lumintang alias Riko Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 bertempat didalam Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja melakukan Penganiayaan yaitu terhadap saksi korban Fanda Arista Dondo dan Vivi Vebriana Mamonto**", yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa bernama **Frits Lumintang Alias Riko** dalam keadaan mabuk masuk ke dalam Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado kemudian saksi Korban **Fanda Arista Dondo** menegur



dan menanyakan kepada terdakwa bernama **Frits Lumintang Alias Riko** dengan kata-kata : “Nyong ada perlu apa ? kalo mo makan mari maso” ( cowok ada perlu apa ? kalau mau makan silahkan masuk). Kemudian terdakwa bernama **Frits Lumintang Alias Riko** menjawab dengan kata-kata : “kita nda ada urusan dengan ngana pendo” ( kita tidak ada urusan dengan kamu pendo) lalu saksi Korban **Fanda Arista Dondo** membalasnya dengan kata-kata : “kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana mamake pa kita” (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu memaki sama saya) lalu dijawab terdakwa bernama **Frits Lumintang Alias Riko**: “biar perempuan kita nda tako” (biar perempuan saya tidak takut) lalu saksi Korban **Fanda Arista Dondo** membalasnya dengan kata-kata : “kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana ba jawab pa kita kurang ngajar” (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu jawab sama saya kurang ajar) lalu dijawab terdakwa **Frits Lumintang Alias Riko**: “kong kiapa dang ngana” (lalu kenapa kamu) setelah itu saksi Korban **Fanda Arista Dondo** berbalik belakang duduk di kasir kemudian terdakwa bernama **Frits Lumintang Alias Riko** mengejar saksi Korban **Fanda Arista Dondo** dan melakukan pemukulan dengan menjambak/menarik rambut saksi Korban **Fanda Arista Dondo** menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali,menampar saksi Korban **Fanda Arista Dondo** menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada telinga sebelah kiri dan menarik tangan sebelah kanan saksi Korban **Fanda Arista Dondo** menggunakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga ada luka gores pada tangan sebelah kanan saksi Korban **Fanda Arista Dondo** dan saksi Korban **Vivi Vebriana Mamonto** melerainya namun terdakwa **Frits Lumintang Alias Riko** melakukan pemukulan juga kepada saksi Korban **Vivi Vebriana Mamonto** dengan memukul menggunakan kepala tinju tangan kanan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada telinga sebelah kiri dan pada dahi saksi Korban **Vivi Vebriana Mamonto**.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Frits Lumintang Alias Riko** dari hasil pemeriksaan bahwa saksi korban **Fanda Arista Dondo** mengalami :
  - Luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dilengan atas oleh karena kekerasan tumpul.  
Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/646/VII/2023/Rs.Bhay Tanggal 30 Juli 2023 yang di keluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado dan di buat oleh dr. **Perisai Rumondor**.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Frits Lumintang Alias Riko** dari hasil pemeriksaan bahwa saksi korban **Vivi Vebriana Mamonto** mengalami :
  - Luka memar didaun telinga kiri,kemerahan dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali dua sentimeter. Dengan kesimpulan ditemukan luka memar didaun telinga kiri oleh karena kekerasan tumpul.  
Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/647/VII/2023/Rs.Bhay Tanggal 30 Juli 2023 yang di keluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado dan di buat oleh dr. **Perisai Rumondor**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi **Fanda Arista Dondo**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado;
- Bahwa berawal terdakwa datang ke Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado, kemudian saya menegur dan menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata : "Nyong ada perlu apa ? kalo mo makan mari maso" ( cowok ada perlu apa ? kalau mau makan silahkan masuk) Kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata : "kita nda ada urusan dengan ngana pendo" ( kita tidak ada urusan dengan kamu pendo) lalu saya membalasnya dengan kata-kata : "kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana mamake pa kita" (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu memaki sama saya) lalu dijawab terdakwa : "biar perempuan kita nda tako" (biar perempuan saya tidak takut) lalu saya membalasnya dengan kata-kata: "kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana ba jawab pa kita kurang ngajar" (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu jawab sama saya kurang ajar) lalu dijawab oleh terdakwa : kong kiapa dang ngana" (lalu kenapa kamu) setelah itu saya berbalik belakang duduk di kasir kemudian terdakwa mengejar saya dan melakukan pemukulan terhadap diri saya dengan menjambak/menarik rambut saya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, menampar saya menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengena pada telinga sebelah kiri dan menarik tangan sebelah kanan saya sebanyak 1 (satu) kali sehingga ada luka gores pada tangan sebelah kanan saya. Kemudian saksi Vivi Vebriana Mamonto langsung datang melerainya namun terdakwa melakukan pemukulan juga terhadap saksi Vivi Vebriana Mamonto dengan memukul menggunakan kepalan tinju tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengena pada telinga sebelah kiri dan pada dahi;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saya dan saksi Vivi Vebriana Mamonto langsung menuju ke Polsek Sario untuk membuat Laporan Polisi .

**Tanggapan Terdakwa Atas keterangan tersebut :  
Membenarkan keterangan saksi.**

2) Saksi **Vivi Vebriana Mamonto**, dibawah sumpah didepan persidangan dibacakan BAP yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado;



- Bahwa benar dapat saksi jelaskan berawal terdakwa datang ke Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado, kemudian saksi Fanda Arista Dondo menegur dan menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata : "Nyong ada perlu apa ? kalo mo makan mari maso" ( cowok ada perlu apa ? kalau mau makan silahkan masuk) Kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata : "kita nda ada urusan dengan ngana pendo" ( kita tidak ada urusan dengan kamu pendo) lalu saksi Fanda Arista Dondo membalasnya dengan kata-kata : "kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana mamake pa kita" (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu memaki sama saya) lalu dijawab terdakwa : "biar perempuan kita nda tako" (biar perempuan saya tidak takut) lalu saksi Fanda Arista Dondo membalasnya dengan kata-kata: "kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana ba jawab pa kita kurang ngajar" (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu jawab sama saya kurang ajar) lalu dijawab oleh terdakwa : kong kiapa dang ngana" (lalu kenapa kamu) setelah itu saksi Fanda Arista Dondo berbalik belakang duduk di kasir kemudian terdakwa mengejar saksi Fanda Arista Dondo dan melakukan pemukulan terhadap saksi Fanda Arista Dondo dengan menjambak/menarik rambut saksi Fanda Arista Dondo menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, menampar saksi Fanda Arista Dondo menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada telinga sebelah kiri dan menarik tangan sebelah kanan saksi Fanda Arista Dondo sebanyak 1 (satu) kali sehingga ada luka gores pada tangan sebelah kanan saksi Fanda Arista Dondo. Kemudian saya langsung datang melerainya namun terdakwa melakukan pemukulan juga terhadap saya dengan memukul menggunakan kepala tinju tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada telinga sebelah kiri dan pada dahi saya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saya dan saksi Fanda Arista Dondo langsung menuju ke Polsek Sario untuk membuat Laporan Polisi. **Tanggapan Terdakwa Atas keterangan tersebut :  
Membenarkan keterangan saksi.**

3) Saksi **Junaedy Nurcahyono**, dibawah sumpah didepan persidangan dibacakan BAP yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan berawal terdakwa datang ke Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado, kemudian saksi Fanda Arista Dondo menegur dan menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata : "Nyong ada perlu apa ? kalo mo makan mari maso" ( cowok ada perlu apa ? kalau mau makan silahkan masuk) Kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata : "kita nda ada urusan dengan ngana pendo" ( kita tidak ada urusan dengan kamu pendo) lalu saksi Fanda Arista Dondo membalasnya dengan kata-kata : "kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana mamake pa kita" (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu memaki



sama saya) lalu dijawab terdakwa : "biar perempuan kita nda tako" (biar perempuan saya tidak takut) lalu saksi Fanda Arista Dondo membalasnya dengan kata-kata: "kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana ba jawab pa kita kurang ngajar" (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu jawab sama saya kurang ajar) lalu dijawab oleh terdakwa : kong kiapa dang ngana" (lalu kenapa kamu) setelah itu saksi Fanda Arista Dondo berbalik belakang duduk di kasir kemudian terdakwa mengejar saksi Fanda Arista Dondo dan melakukan pemukulan terhadap saksi Fanda Arista Dondo dengan menjambak/menarik rambut saksi Fanda Arista Dondo menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, menampar saksi Fanda Arista Dondo menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada telinga sebelah kiri dan menarik tangan sebelah kanan saksi Fanda Arista Dondo sebanyak 1 (satu) kali sehingga ada luka gores pada tangan sebelah kanan saksi Fanda Arista Dondo. Kemudian saksi Vivi Vebriana Mamonto langsung datang melerainya namun terdakwa melakukan pemukulan juga terhadap saksi Vivi Vebriana Mamonto dengan memukul menggunakan kepalan tinju tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada telinga sebelah kiri dan pada dahi.

**Tanggapan Terdakwa Atas keterangan tersebut :  
Membenarkan keterangan saksi.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado;

-Bahwa berawal saya datang ke Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado, kemudian saksi Fanda Arista Dondo menegur dan menanyakan kepada saya dengan kata-kata : "Nyong ada perlu apa ? kalo mo makan mari maso" ( cowok ada perlu apa ? kalau mau makan silahkan masuk) Kemudian saya menjawab dengan kata-kata : "kita nda ada urusan dengan ngana pendo" ( kita tidak ada urusan dengan kamu pendo) lalu saksi Fanda Arista Dondo membalasnya dengan kata-kata : "kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana mamake pa kita" (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu memaki sama saya) lalu saya menjawab : "biar perempuan kita nda tako" (biar perempuan saya tidak takut) lalu saksi Fanda Arista Dondo membalasnya dengan kata-kata: "kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana ba jawab pa kita kurang ngajar" (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu jawab sama saya kurang ajar) lalu dijawab oleh saya : kong kiapa dang ngana" (lalu kenapa kamu) setelah itu saksi Fanda Arista Dondo berbalik belakang duduk di kasir kemudian saya mengejar saksi Fanda Arista Dondo dan melakukan pemukulan terhadap saksi Fanda Arista Dondo dengan menjambak/menarik rambut saksi Fanda Arista Dondo menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, menampar saksi Fanda Arista Dondo menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada telinga sebelah kiri dan menarik tangan sebelah kanan saksi Fanda Arista Dondo sebanyak 1 (satu) kali sehingga ada luka gores pada tangan sebelah kanan saksi Fanda Arista Dondo. Kemudian saksi Vivi Vebriana Mamonto langsung datang melerainya namun saya melakukan pemukulan juga terhadap saksi Vivi Vebriana Mamonto dengan memukul menggunakan kepalan



tinju tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengena pada telinga sebelah kiri dan pada dahi.

- Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : Ver/646/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka lecet di daun telinga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado;
- Bahwa berawal saya datang ke Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado, kemudian saksi Fanda Arista Dondo menegur dan menanyakan kepada saya dengan kata-kata : "Nyong ada perlu apa ? kalo mo makan mari maso" ( cowok ada perlu apa ? kalau mau makan silahkan masuk) Kemudian saya menjawab dengan kata-kata : "kita nda ada urusan dengan ngana pendo" ( kita tidak ada urusan dengan kamu pendo) lalu saksi Fanda Arista Dondo membalasnya dengan kata-kata : "kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana mamake pa kita" (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu memaki sama saya) lalu saya menjawab : "biar perempuan kita nda tako" (biar perempuan saya tidak takut) lalu saksi Fanda Arista Dondo membalasnya dengan kata-kata: "kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana ba jawab pa kita kurang ngajar" (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu jawab sama saya kurang ajar) lalu dijawab oleh saya : kong kiapa dang ngana" (lalu kenapa kamu) setelah itu saksi Fanda Arista Dondo berbalik belakang duduk di kasir kemudian saya mengejar saksi Fanda Arista Dondo dan melakukan pemukulan terhadap saksi Fanda Arista Dondo dengan menjambak/menarik rambut saksi Fanda Arista Dondo menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, menampar saksi Fanda Arista Dondo menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengena pada telinga sebelah kiri dan menarik tangan sebelah kanan saksi Fanda Arista Dondo sebanyak 1 (satu) kali sehingga ada luka gores pada



tangan sebelah kanan saksi Fanda Arista Dondo. Kemudian saksi Vivi Vebriana Mamonto langsung datang melerainya namun saya melakukan pemukulan juga terhadap saksi Vivi Vebriana Mamonto dengan memukul menggunakan kepalan tinju tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengena pada telinga sebelah kiri dan pada dahi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tersebut, tidak disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, hanya disebutkan "Penganiayaan". Namun memperhatikan rumusan pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 2 (dua) sub unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana Penganiayaan yaitu sub unsur "Barang Siapa" dan sub unsur "Penganiayaan itu sendiri";

ad. 1. **Unsur Barangsiapa :**

Bahwa unsur " barangsiapa " adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa subyek hukum adalah orang atau manusia yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah Terdakwa **Frits Lumintang Alias Riko** sesuai dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, maupun keterangan terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.**

ad. 2. **Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan :**



Bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menurut S. R. Sianturi, unsur kesalahan di sini harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau luka pada objek tersebut.

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a) Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan adalah unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun perlu dicatat bahwa meskipun tindakan penganiayaan dapat diartikan sebagai kesengajaan, dengan kesadaran akan kemungkinan, penafsiran ini juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi. Artinya kemungkinan penafsiran yang luas dari unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan akibat-akibatnya. Sedangkan perbuatan itu sendiri harus menjadi tujuan si pelaku. Artinya perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang benar-benar dimaksudkan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkan..

b) Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan adalah unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah kegiatan positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencubit, mengiris, menyayat, dan sebagainya.

c) Adanya akibat dari perbuatan (yang dituju), yaitu:

1. Membuat perasaan tidak enak
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menunjukkan perubahan pada tubuh
3. Luka pada tubuh, menunjukkan perubahan pada tubuh akibat penganiayaan.
4. Merusak kesehatan seseorang.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-



saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan berawal terdakwa datang ke Rumah Makan Ayam Serundeng Inaton yang terletak di Kel. Titiwungen Selatan Kec. Sario Kota Manado, kemudian saksi Fanda Arista Dondo menegur dan menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata : "Nyong ada perlu apa ? kalo mo makan mari maso" ( cowok ada perlu apa ? kalau mau makan silahkan masuk) Kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata : "kita nda ada urusan dengan ngana pendo" ( kita tidak ada urusan dengan kamu pendo) lalu saksi Fanda Arista Dondo membalasnya dengan kata-kata : "kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana mamake pa kita" (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu memaki sama saya) lalu dijawab terdakwa : "biar perempuan kita nda tako" (biar perempuan saya tidak takut) lalu saksi Fanda Arista Dondo membalasnya dengan kata-kata: "kita ada tanya bae-bae pa ngana kiapa ngana ba jawab pa kita kurang ngajar" (saya ada tanya baik-baik sama kamu kenapa kamu jawab sama saya kurang ajar) lalu dijawab oleh terdakwa : kong kiapa dang ngana" (lalu kenapa kamu) setelah itu saksi Fanda Arista Dondo berbalik belakang duduk di kasir kemudian terdakwa mengejar saksi Fanda Arista Dondo dan melakukan pemukulan terhadap saksi Fanda Arista Dondo dengan menjambak/menarik rambut saksi Fanda Arista Dondo menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, menampar saksi Fanda Arista Dondo menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada telinga sebelah kiri dan menarik tangan sebelah kanan saksi Fanda Arista Dondo sebanyak 1 (satu) kali sehingga ada luka gores pada tangan sebelah kanan saksi Fanda Arista Dondo. Kemudian saksi Vivi Vebriana Mamonto langsung datang melerainya namun terdakwa melakukan pemukulan juga terhadap saksi Vivi Vebriana Mamonto

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN.Mnd.*



dengan memukul menggunakan kepalan tinju tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengena pada telinga sebelah kiri dan pada dahi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Frits Lumintang Alias Riko** dari hasil pemeriksaan bahwa saksi korban **Fanda Arista Dondo** mengalami :

- Luka lecet di lengan atas kanan dengan ukuran delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dilengan atas oleh karena kekerasan tumpul.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/646/VII/2023/Rs.Bhay Tanggal 30 Juli 2023 yang di keluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado dan di buat oleh dr. **Perisai Rumondor**.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Frits Lumintang Alias Riko** dari hasil pemeriksaan bahwa saksi korban **Vivi Vebriana Mamonto** mengalami :

- Luka memar didaun telinga kiri, kemerahan dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali dua sentimeter. Dengan kesimpulan ditemukan luka memar didaun telinga kiri oleh karena kekerasan tumpul.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/647/VII/2023/Rs.Bhay Tanggal 30 Juli 2023 yang di keluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado dan di buat oleh dr. **Perisai Rumondor**.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan



Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

*Keadaan yang meringankan :*

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FRITS LUMINTANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh GLENNY J.L de FRETES, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H., dan MARIANY R. KOROMPOT, S.H.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OLVY J. SASUWUK., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MUHAMMAD JUFRI TABAH, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H.,

GLENNY J.L de FRETES, S.H., M.H

-

MARIANY R. KOROMPOT, S.H.,,

Panitera Pengganti,

OLVY J. SASUWUK

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN.Mnd.